



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KUATAE DAN DESA NOEMETO, KECAMATAN KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jitron A. Selan^{1*}, Rafael R. Tupen², Cyrilius W.T. Lamantaro²

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: jitronselan4@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia.

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: itonlamataro@gmail.com

**) Corresponding Author*

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Sejauh mana Partisipasi Masyarakat dalam setiap Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2) Untuk mengetahui Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto. Data Sekunder sebagai data pendukung yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dengan adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam prakteknya selama ini masih rendah, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. (2) faktor internal dan faktor eksternal, yang menjadi hambatan internal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah. Sedangkan yang menjadi hambatan eksternal yaitu berkaitan dengan peran stakeholder dalam hal ini Pemerintah Desa yang terlalu dominan dalam rencana pembangunan desa sedangkan masyarakat dan BPD terkesan pasif, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kuatae dan Desa Noemeto terkesan tidak partisipatif dan bersifat top down.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan, Desa

1. Pendahuluan

Dewasa ini kejadian hamil di luar nikah sering kali terjadi. Hal ini dikarenakan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan kumpulan suatu masyarakat dan penyelenggara pemerintahan sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keberadaan desa sebagai suatu komunitas dalam sejarah telah berlangsung jauh sebelum Negara Indonesia di proklamasikan. Pada masa lalu desa merupakan kumpulan suatu masyarakat sekaligus merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberlangsungannya telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Indonesia. Pengakuan desa dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yang tercantum dalam pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara tegas menentukan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang”. Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, artinya

kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Namun demikian, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki Pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, pemerintah desa memiliki dua tugas utama, yakni sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya. Pemerintah desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam pasal 24 tersebut adalah asas partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang mutlak wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pasal 69 ayat 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menegaskan bahwa, “rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa”.

Adanya kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 9 di atas, dalam prakteknya belum optimal mampu dilaksanakan. Pembentukan peraturan desa yang aspiratif berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai sebuah sistem pemerintahan terkecil di Indonesia sudah selayaknya bisa menyelenggarakan dan mengatur urusannya sendiri serta membangun untuk wilayahnya sendiri. Pembangunan interen desa sebanyak mungkin dengan melibatkan partisipasi masyarakat tanpa menggantungkan pada struktur yang ada di atasnya. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat. Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak lagi menyebutkan secara eksplisit peraturan desa sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan peraturan desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, seperti ketika desa ingin menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam peraturan desa tentang APB Desa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangatlah penting untuk membuat Perdes, Perdes menjadi salah satu hak otonom setiap desa, sesuai instruksi pemerintah. Berbicara tentang perdes ini cakupannya sangatlah luas karena bukan hanya dalam satu segi kehidupan bermasyarakat tetapi semua segi kehidupan dapat dibuatkan perdes, misalnya perdes tentang ketertiban manusia, ternak, perlindungan anak, perlindungan ibu hamil dan disabilitas dan masih banyak lagi.

Pada kenyataannya yang terjadi di Desa Kuatae, yang menjadi permasalahan utama sehingga perdes tidak dapat dirancang adalah lemahnya sumber daya manusia (SDM), budaya (oko mama) dan pendidikan yang masih kurang. Dan yang menjadi kendala utama adalah menyangkut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang harusnya menjadi motor penggerak untuk pelaksanaan pembentukan Perdes desa Kuatae, tidak memiliki peran sehingga dalam satu masa jabatan Perdes pun tidak dapat dirancang. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan".

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Partisipasi Masyarakat Desa dalam setiap Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Bagian terpenting dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa adalah adanya pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (asas subsidiaritas). Berdasarkan dua asas tersebut, Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.

Hal yang harus tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembentukan peraturan desa adalah terwujudnya demokratisasi pada masyarakat desa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, bahwa demokrasi yang dikembangkan bukan menjiplak demokrasi barat secara menyeluruh, akan tetapi demokrasi yang berakar dari karakter masyarakat asli Indonesia, yakni demokrasi kekeluargaan yang berdasarkan pada permusyawaratan.

Pelaksanaan partisipasi dalam pelaksanaan musyawarah desa ini dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa Nomor 2 Tahun 2015, menentukan bahwa " setiap unsur masyarakat berhak menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa. Aspek partisipasi masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dilibatkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa "Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang menunjukkan representasi warga desa".

Berdasarkan hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat desa dalam proses pembentukan Peraturan desa, sudah semestinya memperhatikan partisipasi masyarakat.

Konsep partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa secara umum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Bab XI, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara umum menegaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat desa dalam proses pembentukan Peraturan desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan desa.

Rancangan Peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terlepas dari lembaga mana yang mengajukan usulan Rancangan peraturan desa tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelumnya maka pengesahan suatu Rancangan Peraturan desa akan masuk pada suatu peraturan yang secara tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah desa maupun dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud kewajiban dan darma bakti masyarakat kepada desanya, sekaligus wujud kewajiban dan darma bakti warga dalam berbangsa dan bernegara melalui tindakan-tindakan sukarela. Partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ditinjau dari konteks penegakan hukum sebagai upaya menciptakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bagian dari penguatan daya tahan nasional khususnya dalam rangka melindungi kekayaan sumberdaya bangsa maupun penguatan ideologi Pancasila dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara. Secara rinci pengaturan tentang kewajiban rancangan peraturan desa dikonsultasikan kepada masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dalam tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka proses pembentukan peraturan desa yang harus diperhatikan adalah adanya partisipasi masyarakat melalui kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintahan desa kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa masih relatif terbatas. Hal ini terjadi karena selama ini masyarakat secara umum memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk peraturan desa, dan hal lain yang menjadi alasan utama rendahnya partisipasi masyarakat desa,

dikarenakan masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, dibandingkan dengan ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa.

Persoalan tersebut di atas, fakta yang sering terjadi dalam hal menampung aspirasi masyarakat, bahwa Badan Permusyawaratan Desa masih kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan warga desa yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan kepala desa, ketua dusun dengan harapan bahwa orang tersebut akan menyampaikannya langsung kepada kepala desa. Ada juga warga yang mengadukan aspirasinya kepada ketua RT atau RW.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk merancang peraturan desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat, maka BPD semestinya melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dasar pembedaan BPD diberikan wewenang tersebut dikarenakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD selaku lembaga yang ditetapkan secara demokratis memiliki peran untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Optimalisasi peran dan fungsi BPD sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintah desa yang maju. Walaupun secara jelas telah ditentukan bahwa proses pembentukan Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebaiknya tidak hanya cukup dilaksanakan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga atau institusi tersebut bisa jadi menggunakan kepentingannya dengan mengatasnamakan masyarakat, tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakatnya secara langsung, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah pertama

a. Tahap Perencanaan:

- 1) Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja pemerintahan desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya dapat memberi masukan.

b. Tahap Penyusunan:

- 1) Untuk rancangan peraturan desa bisa diinisiasi oleh pemerintah desa, yang rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan, selanjutnya masukan-masukan tersebut dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa bisa mengajukan rancangan peraturan desa dengan diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

c. Tahap Pembahasan:

- 1) Setelah rancangan tersebut selesai sebagai rancangan, maka Badan Permusyawaratan Desa harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala desa.
- 2) Apabila terdapat dua usulan rancangan peraturan desa, yaitu usulan dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan peraturan desa dari Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Adapun usulan rancangan kepala desa dijadikan sebagai pembanding

d. Tahap Penetapan dan Pengundangan:

- 1) Setelah rancangan peraturan desa disepakati dan ditetapkan, maka peraturan desa tersebut disahkan secara administratif oleh pemerintahan desa.
- 2) Selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.

e. Tahap Sosialisasi:

- 1) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 2) Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.
- 3) Dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan peraturan desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan

2. Langkah kedua:

a. Evaluasi:

- 1) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
- 2) Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi maka kepala desa wajib memperbaikinya dengan mengundang BPD.
- 4) Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan sebuah keputusan Bupati/Walikota.

b. Klarifikasi:

- 1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim klarifikasi
- 2) Klarifikasi tersebut meliputi apakah rancangan peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau tidak
- 3) Apabila sudah sesuai, maka Bupati/Walikota bisa menerbitkan surat hasil klarifikasi. Namun apabila tidak sesuai maka Bupati/Walikota bisa membatalkannya.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang saya dilakukan, dalam Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa menyimpulkan bahwa belum sesuai dan belum efektif apa yang diharapkan dalam penyusunan peraturan desa. Dan faktor-faktor penyebab belum efektifnya dalam penyusunan Peraturan Desa di desa Kuatae dan desa Noemeto Kecamatan Kota Soe ada tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor sumber daya yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, Inovasi dalam bekerja, dan Adaptasi

Badan Permusyawaratan Desa kepada lingkungan kerja. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasinya ditingkat desa dalam penyusunan Peraturan Desa yaitu:

1. Faktor sumber daya yang meliputi tidak seluruh anggota BPD memiliki kemampuan menyusun Peraturan Desa, tidak adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Peraturan Desa dan tidak ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk penyusunan Peraturan Desa. bahwa sumber daya itu bisa bermacam-macam bentuknya dan hubungan-hubungan kompetisi bisa berbeda-beda, suatu organisasi atau lembaga menekankan akuisisi atau pengambilalihan sumber daya yang dibutuhkan secara tepat untuk membuat hasil yang maksimal.
2. Faktor inovasi yang meliputi rendahnya kreatifitas BPD dan perangkat desa dalam menggali aspirasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa. inovasi merupakan bagian dari kebijakan dan praktik manajemen yang dapat memperlancar segala kegiatan ke arah yang menjadi sasaran dengan kebijakan dan gagasan yang baik.
3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan Peraturan Desa dan BPD belum terlalu dekat dengan masyarakat. Mengemukakan bahwa adaptasi menuntut organisasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi keberhasilan dan efektivitas organisasinya.

4. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan

4.1 Keterlibatan masyarakat dalam menyepakati rancangan peraturan di Desa Kuatae dan Desa Noemeto

Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul BPD yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa dengan BPD mengundang Masyarakat dalam setiap musyawarah serta mensosialisasikan ke masyarakat. Keterlibatan Masyarakat Desa Desa Kuatae dan Desa Noemeto dalam proses pembentukan Perdes sangatlah antusias, dilihat dari tingkat kehadiran Masyarakat dalam setiap undangan Musyawarah dan aspirasi serta masukan atau ide-ide yang mereka sampaikan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan mempunyai peran yang sangat penting, hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan hanya sebagai objek tetapi juga berperan sebagai subyek.

Subyek peran serta adalah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya. Dengan demikian peran serta masyarakat secara operasional dapat berperan dalam perencanaan pembangunan, dala memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan serta berperan dala menilai hasil pembangunan, hubungannya dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar. Pemerintah sering mengklaim telah berbuat yang terbaik untuk masyarakat dalam setiap sektor, sesuai dengan fungsi pemerintah dibidang pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Tetapi pada kondisi tertentu, masyarakat dengan berbagai macam alasan menggugat pemerintah karena dianggap tidak aspiratif dan akomodatif dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan dan proyek pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah partisipasi masyarakat baik dalam proses perumusan rencana, pengawasan maupun dalam menikmati hasil dari pembangunan tersebut tidak berjalan dengan baik.

4.2 Proses penyusunan peraturan desa di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7), yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, dalam hal Ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa, Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/ walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota. Dalam menyusun peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa. Apabila berasal dari pemerintah desa maka kepala desa yang menyiapkan rancangan peraturan desa tersebut. Apabila berasal dari Badan Permusyawaratan Desa maka Badan permusyawaratan Desa lah yang menyiapkan rancangan peraturan desa tersebut. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun secara tertulis Terhadap rancangan peraturan desa. Kemudian rancangan peraturan desa akandibahas secara bersama oleh pemerintah desa dengan badan permusyawatan desa dalam rapat musyawarah desa.

Pemerintah desa dapat menarik kembali rancangan peraturan desanya sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan. Peraturan Desa. Materi muatan yang tertuang dalam peraturan desa antara lain: 1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat menguntungkan; 2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa; 3. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, seperti terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik,

terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender. Pembentukan peraturan desa (Perdes) yang partisipatif harus mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Sidik bahwa ada dua. Isu strategis yang penting untuk diperhatikan apabila konsep good governance diletakkan dalam lingkup desa dan salah satunya adalah bahwa hubungan antar elemen governance di desa didasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melakukan pembangunan desa secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama (common good).

4.3 Hasil produk peraturan desa melalui partisipasi masyarakat

Berupa rancang peraturan desa yang sudah ditetapkan dan sudah disahkan menjadi sebuah peraturan yang nantinya akan dilaksanakan seluruh masyarakat Desa Lengkong yaitu peraturan desa yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa Lengkong tahun 2019-2025. Rencana pembangunan ini berguna untuk patokan dan acuan pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan, maka dari rancangan ini haruslah benar-benar memerlukan aspirasi masyarakat agar peraturan yang dibuat sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat. Misalnya: mengenai infrastruktur banyak yang rusak, posyandu yang kurang memadai, sehingga mengarahkan pembangunan pada infrastruktur dan sarana prasarana desa.

Keberhasilan upaya pembangunan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat sekitarnya. Partisipasi masyarakat dapat diartikan juga keterlibatan secara aktif, baik secara perorangan, kelompok ataupun dalam kesatuan masyarakat Adapun ciri-ciri partisipasi masyarakat itu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam suatu aktivitas masyarakat dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut: a). Adanya pemimpin yang mampu menggerakkan masyarakat secara aktif dan dinamis b). Adanya objek pembangunan sehingga partisipasi masyarakat akan terlihat aktif dan dinamis. c). Ketertarikan dan keeratn hubungan yang harmonis baik antara sesama anggota masyarakat maupu antara masyarakat itu sendiri dengan pemimpinnya. d). Adanya tujuan hidup dan kebutuhan yang sama dimana hal ini merupakan kekuatan dan modal yang besar untuk melakukan kegiatan bersama dalam kehidupan masyarakat. e). Adanya kemampuan masyarakat itu sendiri dalam menyesuaikan dirinya dengan alam dan lingkungan sekitar. f). Adanya iklim yang memungkinkan timbulnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mempunyai arti bahwa masyarakat terlibat secara langsung melalui aktivitas-aktivitas bersama dalam program pembangunan, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat lebih dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam perencanaan pembangunan. Disisi lain, konsep mengenai perencanaan sering dijelaskan sebagai suatu proses analitis dalam pengambilan keputusan (decision making) yang berakhir apabila suatu rencana tersebut dilaksanakan dan dimanifestasikan. Penggunaan partisipasi dalam pengambilan keputusan akan menjadikan suatu organisasi lebih efektif, sebab partisipasi masyarakat akan sangat membantu dalam proses penentuan alternatif dalam pemecahan masalah (problem solving).

5. Kesimpulan

Proses legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diberikan kewenangannya kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menghasilkan suatu peraturan desa yang dijadikan sebagai landasan dalam mengatur urusan masyarakat setempat sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak dari masyarakat, sudah

semestinya didasarkan pada Peraturan Desa yang dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dengan adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam prakteknya selama ini masih rendah, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. Partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk dari adanya jaminan keberlangsungan demokrasi di tingkat desa sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir Peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan dan kehendak masyarakat. Ada dua faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Kuatae dan Desa Noemeto yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang menjadi hambatan internal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Kuatae dan Desa Noemeto yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu, membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Kuatae dan Desa Noemeto. Sedangkan yang menjadi hambatan eksternal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Kuatae dan Desa Noemeto yaitu berkaitan dengan peran stakeholder dalam hal ini Pemerintah Desa Kuatae dan Desa Noemeto yang terlalu dominan dalam rencana pembangunan desa sedangkan masyarakat dan BPD terkesan pasif, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kuatae dan Desa Noemeto terkesan tidak partisipatif dan bersifat top down.

Referensi

- Aisasmita, Raharjo. *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2006).
- Bobo Yusuf. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan wewewa barat Kabupaten Sumba Barat Daya Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.kupang. (2016).
- Budiyanto, H. *Otonomi Daerah*. Lembaga Studi Pembangunan Indonesia. Kencana Media Group. Jakarta. (2003).
- Halim, Hamzah & Kemal Redindo. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan*. (2009).
- Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. PT. Grasindo Jakarta. (2004).
- Iskandar, Huraerah. *Teori dan isu pembangunan*. Bandung : puspaga. (2004).
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang setara press. Jakarta. (2014).
- Kuntjoro, M. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah Reformasi, perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga; jakarta. (2004).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Mataram-NTB: Mataram University Press, (2020).
- P.J Bournen. *Sistem pemerintahan Desa*. Alumi, Yogyakarta. (1999).

Soemantri Bambang. *Pedoman Penyelenggara Pemerintah Desa*. penerbit Fokus media Bandung. (2011).

Widjaja, H. A. W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta : Raja grafindo persada. (2003).

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. (2009).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-mau-jadi-saksi-lt50cc981bed84f> di akses pada tanggal 10 Agustus 2022

<https://www.liputan6.com/regional/read/3903929/mahasiswa-kupang-aborsi-dan-kubur-bayi-di-samping-asrama> di akses pada tanggal 10 Agustus 2022